

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

Menyusutnya sumber daya alam, termasuk penggundulan hutan, kemudian munculnya tempat pembuangan sampah yang meluas, penipisan lapisan ozon, dan efek rumah kaca menjadi tantangan bagi kehidupan manusia. Karena lingkungan adalah milik bersama bagi setiap orang, penggunaan sumber daya alam oleh satu orang akan memengaruhi orang lain. Beberapa survei menunjukkan bahwa sikap manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan semakin umum dilakukan. Hubungan antara perilaku ekologis dan sikap lingkungan muncul untuk menjadi solusi terbaik di berbagai studi (Kaiser, Ranney, Hartig & Bowler, 1999).

Perilaku ekologis tampaknya rentan terhadap berbagai pengaruh di luar kendali seseorang. Misalnya, kebijakan politik yang memfasilitasi daur ulang atau memaksa orang untuk membayar tempat pembuangan sampah, akan mengurangi bertambahnya limbah dan mempromosikan daur ulang. Kendala sosial budaya menentukan, sampai batas tertentu, perilaku ekologis mana yang lebih mudah dilakukan dan mana yang lebih sulit dilakukan. Sebagai konsekuensinya, orang tampak berperilaku tidak konsisten, bahkan seseorang yang mengaku berorientasi ekologis dapat bersikap ekologis di satu tempat dan tidak ekologis di tempat lain (Kaiser, F. G., Wolfing, S., Fuhrer, U, 1999),

Kemerosotan lingkungan hidup di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, berada pada situasi yang berbahaya. Seandainya Indonesia tidak sanggup menginvestasikan sumber-sumber daya secukupnya, menjaga ekosistem hutan, dan memperbaiki efisiensi energi, maka sistem kehidupan masyarakat yang tinggal di

Indonesia akan mengalami kerusakan lingkungan dan sulit untuk dapat diperbaiki lagi.

Semakin maraknya permasalahan lingkungan dan semakin menonjolnya perhatian berbagai kalangan terhadapnya, menunjukkan kesadaran akan pentingnya pemeliharaan lingkungan hidup, agar penghuni bumi ini bisa hidup secara berkelanjutan. Kesadaran seperti ini muncul antara lain karena pertumbuhan penduduk yang relatif cepat (Muscat dalam Faturachman dan Himam, 1995).

Fakta menunjukkan bahwa pembangunan melaju dengan cepat agar kebutuhan penduduk dapat terpenuhi. Kedua hal ini sebenarnya tidak akan menimbulkan masalah jika eksploitasi lingkungan bisa dikendalikan. Kenyataan yang terjadi orientasi pembangunan di masa lalu seolah-olah mengorbankan lingkungan demi kepentingan manusia. Pada tahap selanjutnya muncul konsep yang mencerminkan besarnya perhatian terhadap masalah lingkungan. Di antaranya adalah konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan, keserasian interaksi kependudukan dengan lingkungan, serta pembangunan berkelanjutan. Berbagai konsep tersebut menempatkan pentingnya kepedulian manusia terhadap lingkungan, yang harus diimplementasikan ke dalam berbagai bentuk perilaku manusia (Faturachman dan Himam, 1995).

Selanjutnya Faturachman dan Himam (1995) menyatakan bahwa usaha untuk mewujudkan konsep tersebut menjadi tindakan nyata, tampak tidak selamanya mudah diwujudkan. Berbagai bentuk perilaku yang mencerminkan ketidakpedulian terhadap lingkungan masih terus berlangsung. Pelakunya tidak hanya sekelompok orang tertentu, tetapi meliputi berbagai kalangan. Pada level individu, rumah tangga, atau komunitas kecil, ditemukan perambah hutan yang perilakunya jelas mengarah pada perusakan lingkungan.

Penelitian terhadap perilaku lingkungan dimulai pada tahun 1970, bertepatan dengan hari Bumi yang pertama, tanggal 22 April. Penelitian ini mulai berkembang untuk menganalisis faktor-

faktor yang memengaruhi perilaku tersebut. Dalam sejumlah penelitian tersebut, perilaku ramah lingkungan diistilahkan berbeda-beda, seperti *pro-environmental behavior* (Milfont 2006), *ecological behavior* (Kaiser, Ranney, Hatig & Bowler, 1999), atau *environmentally significant behavior* (Stern, 2000).

Ketertarikan psikologi, sebagai bidang kajian dalam perilaku dan proses mental, terhadap permasalahan lingkungan, mulai muncul pada tahun 1970-an. Tentu saja, hal ini merupakan ironi, mengingat, berdasar kajian para ahli etika lingkungan dan juga IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*), penyebab utama kerusakan lingkungan adalah perilaku manusia. Sebaliknya, untuk dapat mengembalikan kelestarian lingkungan, adalah dengan perubahan perilaku (*behavior change*). Terkait dengan upaya pelestarian lingkungan, perubahan perilaku merupakan proses psikologis yang harus melibatkan adanya pengalaman-pengalaman baru, khususnya berkaitan dengan lingkungan. Mewujudkan perubahan perilaku juga membutuhkan kajian yang mampu menjelaskan bagaimana dinamika perilaku-perilaku sebelumnya menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan (Fauize, 2016)

Hutan Muria, menghadapi berbagai permasalahan lingkungan. Secara biofisik, kawasan ini mempunyai persoalan berupa kerusakan dan perambahan hutan lindung serta kerusakan lahan pertanian penduduk, akibat praktek pengolahan lahan yang tidak ramah lingkungan. Problem kerusakan sumber daya lingkungan dan peningkatan intensitas dan kualitas bencana seperti banjir, longsor dan kekeringan dalam dua dekade ini, menjadi ancaman serius bagi masyarakat di Kabupaten Jepara, Pati, dan Kudus. Pegunungan Muria mempunyai fungsi utama sebagai penyangga ekosistem kehidupan tumbuhan dan satwa serta penyedia air bersih untuk daerah sekitarnya.

Masih saja terjadi perubahan tata kawasan, dimulai dengan penebangan liar di hutan lindung dan pengeksploitasi tanah garapan menjadi ladang jagung atau tanaman ketela, banyaknya

pepohonan yang *dimarungi*—pepohonan dilukai dengan cara membuat lubang di bagian bawahnya kemudian diberi api, yang lama-kelamaan pohon tersebut akan layu, mati—dan banyaknya daerah terbuka yang dibiarkan gundul. Itulah perubahan nyata ekosistem di hutan Muria (Widjanarko, 2012).



Gambar 1. Peta Kabupaten Kudus, Jepara dan Pati yang Berada dalam Lingkup Kawasan Pegunungan Muria

Angka pencurian kayu yang terjadi di Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah pada 2013 ternyata masih cukup tinggi. Hingga Oktober 2013, dari data yang ada angka, pencurian pohon mencapai 152 persen dari tahun lalu pada bulan yang sama, di mana di tahun lalu 7.268 pohon dicuri. Masalah pencurian kayu menjadi prioritas bagi upaya pengamanan hutan. Pihak berwenang sudah menempuh berbagai langkah untuk mengatasinya di antaranya dengan melakukan pengamanan wilayah dengan melakukan patroli di kawasan hutan terkait, dengan berkoordinasi dengan pihak terkait khususnya aparat kepolisian setempat. Dari sejumlah Kesatuan

Pemangkuan Hutan (KPH), kasus pencurian kayu yang paling banyak terjadi adalah di Pati (Suara Merdeka, 2013).

Penelitian Khasan (2015) menyatakan bahwa kerusakan lingkungan di Pegunungan Muria terjadi dalam bentuk penjualan air di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Oleh salah seorang pengusaha air, air dijual per tangki ukuran 5.000 liter sebesar Rp. 20.000,-, sedangkan yang 7.000 liter Rp. 25.000,-. Pada musim kemarau air yang terjual per hari sebesar enam belas rit (1 rit = 5.000 liter), dan pada musim hujan sebesar enam hingga delapan rit. Keuntungan bersih dari menjual air tersebut sekitar lima sampai enam juta per bulan.

Kerusakan Hutan Muria terakhir dikarenakan kebakaran yang diduga disebabkan ulah pendaki yang membuang puntung rokok yang masih menyala. Lokasi kebakaran ada di wilayah Petung Lestari petak 45 pada Puncak Argowiloso, dengan luas hutan yang terbakar mencapai delapan hektar (Hartono, 2015).

Kerusakan hutan Muria yang diakibatkan oleh perilaku manusia dalam bentuk perubahan lahan, pencurian kayu, dan penjualan air ini, bertolak belakang dengan simpulan penelitian Widjanarko (2008) yang menyatakan adanya usaha-usaha perlindungan lingkungan, yang meliputi kawasan lahan di lahan hak milik dan kawasan lindung Gunung Muria, yang dilakukan oleh banyak pihak, terutama oleh para individu dalam jajaran birokrasi desa, yaitu pemerintah Desa Colo dan tokoh masyarakat desa yang berada di pinggir hutan Muria. Mereka telah berperan aktif menganjurkan upaya proteksi terhadap kawasan yang berpotensi untuk rusak dan melindungi kawasan yang masih belum rusak.

Ini tampak dari adanya kesadaran sekelompok individu di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, untuk membentuk organisasi lokal semacam Paguyuban Masyarakat Pelindung Hutan (PMPH), dan masyarakat Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, untuk mempertahankan kawasan sumber mata

air Sendang Bunton. Selain itu, kedua desa tersebut juga masih mengadakan sedekah bumi. Masyarakat Desa Colo dan Desa Rahtawu memiliki peran masing-masing dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan di daerahnya. Semua proses pertahanan diri ini merupakan perwujudan dari peran masyarakat dalam upaya melindungi daerah-daerah yang berpotensi sebagai tangkapan air yang berguna untuk kehidupan masyarakat desa.

Pelestarian Kawasan Gunung Muria telah melibatkan banyak pihak, dari tokoh masyarakat hingga pengusaha, difasilitasi oleh Departemen Kehutanan melalui Balai Pengelolaan DAS Pemali Jratun, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. Pada tanggal 10 Juni 2006 dicanangkan upaya penanaman kembali hutan oleh Menteri Kehutanan RI, M.S. Kaban di Desa Ternadi, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Selain melakukan penanaman masal tanaman kayu-kayuan, Menteri Kehutanan RI juga memberikan sumbangan 20 ekor kambing untuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di desa tersebut (<http://bpdas-pemalijratun.net/index.php/profil/profil-balai/10-artikel/publikasi2/15-muria>).

Selain pemerintah, pihak swasta juga memiliki kepedulian pada kerusakan hutan yang terjadi di Pegunungan Muria. Seperti yang dilakukan oleh Djarum Foundation dengan melakukan konservasi di lereng Gunung Muria sejak tahun 2006 dengan melibatkan sebanyak 461 orang dari kalangan pelajar dan mahasiswa serta sebanyak 1280 orang dari kalangan umum. Lebih dari 56.350 pucuk tanaman berhasil ditanam lewat kegiatan tersebut, di antaranya kopi, cengkeh, petai, jambu air, mahoni, glodogan, mangga, rambutan, alpukat, matoa, manggis, durian, kemiri, randu, dan Trembesi ([http://www.djarumtreesforlife.org/program\\_kami/detil\\_program\\_kami/konservasi\\_lereng\\_muria](http://www.djarumtreesforlife.org/program_kami/detil_program_kami/konservasi_lereng_muria))

Kegiatan terakhir bakti lingkungan Djarum Foundation dilaksanakan pada tahun 2015 di Desa Rahtawu, Kabupaten Kudus, di mana lima paramotor atau sejenis paralayang yang menggunakan motor, menebarkan 411 kilogram beragam benih tanaman, yang terdiri dari kepoh, ketapang, mahoni, trengguli, randu, kenari, salam, asem, petai cina, kasia, trembesi, dan kedoya, dari ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut, dengan kawasan sebaran seluas 60 hektare. Diharapkan 30% dari total biji yang disebar, dapat hidup dengan baik. Jika dikonversikan, kira-kira ada 7.318.100 tanaman akan tumbuh di lereng Gunung Muria dari total 24.393.669 biji yang ditebarkan.

Selain itu, perilaku memelihara hutan dengan upaya pelestarian satwa juga dilakukan oleh beberapa kelompok pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Argo Mulyo di Desa Tempur, Kabupaten Jepara, dengan mengadakan diskusi tentang perlindungan satwa dan pelestarian lingkungan pada 14 Desember 2015, yang dihadiri oleh tokoh desa, petinggi desa, petani, dan pemburu satwa liar. Kepala Desa Tempur, Kecamatan Keling, Jepara, Sutoyo merespons dengan baik acara diskusi dan sosialisasi tersebut, guna menyadarkan masyarakat untuk peduli terhadap kelestarian alam. Pihak pemerintahan desa pun menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur tentang kelestarian hutan dan satwa kawasan hutan Muria di wilayah Desa Tempur. Acara diskusi ditutup secara simbolis dengan pelepasan puluhan ragam burung ke habitat aslinya (Said, 2015).

Upaya penyadaran untuk memelihara lingkungan juga dilakukan *Muria Research Center* (MRC) Indonesia, yang secara rutin mengadakan kemah konservasi. Pada tahun 2015 ia mengadakan kemah konservasi dengan tema “menumbuhkan generasi peduli lingkungan” di Kebun Kopi, Desa Colo, Kabupaten Kudus. Kemah konservasi tersebut bertujuan untuk mengenalkan permasalahan lingkungan di Pegunungan Muria dan instrumen lingkungan kepada individu dan calon aktivis lingkungan. Kecuali

itu, kemah konservasi yang diadakan pada tanggal 24-25 Oktober 2015 tersebut juga membekali pengetahuan teori dan praktek konservasi kepada para peserta. Kemah konservasi ini diikuti oleh para pelajar dari berbagai sekolah tingkat lanjut (SMA/SMK) yang ada di Kudus dan perwakilan mahasiswa (MRC Indonesia, 2015).

Sementara itu, inisiasi lokal pemeliharaan hutan oleh masyarakat juga dilakukan oleh banyak pihak, salah satunya oleh Paguyuban Masyarakat Pelindung Hutan Muria (PMPH) yang ada di Desa Colo, Kabupaten Kudus, sebulan sekali secara rutin mereka mengitari pegunungan Muria untuk melakukan pemantauan terhadap kerusakan hutan akibat perilaku perambah hutan. Untuk kerja sosial ini, PMPH telah diusulkan sebagai penerima Kalpataru. Pada bulan Juni 2017 PMPH meraih Juara I serta mendapat penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi Jawa Tengah sebagai kelompok pengabdian lingkungan (Merdeka.com, 2017).

Beberapa penelitian terkait dengan perilaku memelihara hutan dalam upaya penggalan potensi dan pengidentifikasian pelestarian kawasan Hutan, sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Widjanarko, Indriani, dan Lembaga Relung Yogyakarta pada tanggal 4 - 14 Agustus 2004 di kawasan pegunungan Muria. Tim peneliti yang menjelajahi daerah Semliro, Puncak Songolikur (29), Tempur, Nduplak, Gunung Rowo, Colo, Air Tiga Raksa, dan Semliro yang meliputi Kabupaten Kudus, Pati dan Jepara, berhasil mengidentifikasi keberadaan 68 jenis burung, yang salah satunya adalah Elang Jawa (*Spizaetus bartelsi*) yang kita kenal sebagai burung Garuda, burung endemik Jawa yang dilindungi karena terancam punah (*endangered*). Selain itu, tim peneliti juga berhasil menginventarisasi keberadaan 109 jenis tumbuhan yang tergolong dalam 51 famili, yang jenisnya meliputi rumput, anggrek, dan pohon khas Muria: mranak, jenis buah-buahan seperti mangga, durian, jambu monyet, sirsat,



- pepaya, rambutan, pari-joto, dan nanas. Kekayaan satwa khususnya burung dan tumbuhan merupakan aset bagi kawasan pengunungan Muria, khususnya bagi masyarakat lokal yang ada di kawasan tersebut. Kekayaan yang harus dijaga dan dipelihara secara baik.
2. Penelitian Sujarwo (2004) mengenai Sikap dan Tindakan Masyarakat Sekitar Hutan dalam Pelestarian Hutan (Kasus di Hutan Diklat Tabo-Tabo Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan dan sikap masyarakat sekitar Hutan Diklat Tabo-Tabo dalam pelestarian hutan tergolong tinggi, mampu melahirkan sikap yang positif serta tindakan untuk tidak merusak hutan. Faktor internal yang berhubungan dengan perilaku dalam pelestarian hutan adalah umur, pendidikan nonformal, pengalaman berinteraksi dengan hutan dan berinteraksi dengan tokoh masyarakat, sedangkan faktor eksternalnya adalah adanya penyuluhan, nilai sosial budaya, dan kebijakan pemerintah.
  3. Penelitian yang dilakukan Widjanarko pada Oktober 2005-April 2006, mengisyaratkan pentingnya melakukan koordinasi dan kerjasama antara Desa Ternadi, Kajar, Colo, Japan dan, Rahtawu (TERKACOGARAH) di pinggir hutan Muria, Kabupaten Kudus, agar tidak ada lagi penebangan pohon oleh masyarakat di lima desa yang berhubungan langsung dengan hutan Muria tersebut. Muncul pula kekhawatiran akan berkurangnya sumber mata air ketika musim kemarau pada desa-desa tersebut lantaran banyak pohon yang ditebang dengan cara “*marungi*”—pohon dilukai dengan cara membuat lubang di bagian bawahnya kemudian diberi api, agar lama-kelamaan pohon tersebut layu dan mati, sehingga orang yang “*marungi*” akan bebas untuk menebangnya.
  4. Penelitian Zulaihah (2006) bertajuk “Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Untuk Pengembangan Kawasan Hutan Regaloh di Kabupaten Pati” menegaskan

bahwa Kawasan Hutan Regaloh berada di sebagian Desa Wonorejo, Desa Regaloh, Desa Purwosari, Desa Guwo, Desa Sumbermulyo, Desa Tlogosari (Kecamatan Tlogowungu) dan sebagian kecil Desa Suwaduk (Kecamatan Wedarijaksa). Kondisi sosial ekonomi masyarakat kawasan Hutan Regaloh (yang umumnya berada pada usia produktif) masih tergolong miskin. Pendidikan mayoritas penduduk adalah Sekolah Dasar dengan pendapatan per kapita yang tergolong masih rendah, sehingga keberadaan Hutan Regaloh (melalui usaha pemanfaatan sumberdaya hutan bersama masyarakat) belum sepenuhnya membantu mengatasi permasalahan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan Hutan Regaloh. Berdasarkan hasil analisis pemanfaatan sumberdaya hutan, menunjukkan bahwa diversifikasi usaha pemanfaatan sumberdaya hutan non-*tegakan* (nonkayu) yang meliputi usaha tanaman tumpangsari dan *camping ground* di Hutan Regaloh mempunyai prospek yang cukup baik untuk dikembangkan, baik dari sektor industri, sektor pertanian subsektor kehutanan maupun sektor pariwisata. Pada sektor pertanian subsektor kehutanan, menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan non-*tegakan* hutan (nonkayu atau nontimber) hampir seimbang dengan kontribusi pendapatan dari tegakan hutan terhadap pendapatan kawasan Hutan Regaloh. Pada sektor pariwisata, prospek yang cukup baik dapat dilihat dari peningkatan jumlah pengunjung serta peningkatan pendapatan dari pemanfaatan wanawisata (*camping ground*).

5. Penelitian Santoso (2007) bertajuk “Pengembangan Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Tepian Hutan Berbasis Perilaku Adaptif: Analisis Sosio Kultural di Hutan Rakyat di Kabupaten Tapanuli Selatan, Hutan Adat di Kabupaten Mandailing Natal, dan Hutan Negara di Kabupaten Banyumas” menjelaskan ragam aspek sosio kultural yang melatarbelakangi mengapa petani tepian hutan berperilaku

non-adaptif dalam melakukan kegiatan ekonominya. Aspek sosio kultural yang mempunyai pengaruh kuat terhadap perilaku ekonomi petani tepian hutan yang non-adaptif meliputi: memudarnya fungsi hak ulayat, terkikisnya peran *tokok partombak harangan* (pembuka hutan untuk kegiatan bertani) dan *mbabat alas* dalam menjaga kelestarian hutan, meningkatnya jumlah pendatang, intervensi pihak luar seperti pemegang HPH dan Perum Perhutani yang bersifat komersial, meningkatnya tuntutan ekonomi, serta rendahnya respons dan akses terhadap pemberdayaan ekonomi.

6. Penelitian Nugroho, Undaharta, dan Siregar (2008) mengenai “Interaksi Masyarakat Sekitar Hutan terhadap Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati di Kawasan Ekosistem Hutan Alami Bedugul-Pancasari, Bali”, menyimpulkan bahwa usia responden 20-35 tahun (48%) merupakan golongan usia terbesar dalam mengambil sumberdaya hutan. Rentang pendapatan masyarakat yang memanfaatkan hutan paling besar berkisar Rp. 50.000-85.000 (42%), dan sebanyak 82% berprofesi sebagai petani. Responden terbesar yang mengambil sumberdaya hutan memiliki tanggungan keluarga pada rentang 2-5 orang (90%). Pola perilaku responden dalam mengambil sumberdaya hutan memperlihatkan bahwa pengambilan umumnya dilakukan secara bersamaan antara suami dan istri (52%), dengan pengambilan sumberdaya hutan terbesar berupa kayu bakar dan rumput secara bersamaan dengan proporsi mencapai 52%. Sebanyak 50% responden memanfaatkan hutan dalam rentang jarak 0,5-1,4 km dari rumah, dan semakin menurun dengan bertambahnya jarak. Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat mengambil sumberdaya hutan di sekitar wilayah dusunnya. Pengambilan sumberdaya hutan terbanyak berupa kayu bakar dan rumput secara bersamaan yang mencapai 40,6%.

7. Penelitian tesis Widjanarko (2008) tentang Peran Masyarakat Menjaga Kearifan Lingkungan di Kawasan Gunung Muria, Kabupaten Kudus, menyimpulkan bahwa usaha perlindungan lingkungan di lahan hak milik dan kawasan lindung Gunung Muria sudah dilakukan oleh banyak pihak, terutama oleh para individu di jajaran birokrasi desa, yaitu pemerintah Desa Colo dan Desa Rahtawu, serta tokoh masyarakat desa tersebut. Mereka berperan aktif menganjurkan upaya proteksi terhadap kawasan yang berpotensi untuk rusak dan melindungi kawasan yang masih belum rusak.

Hal ini tampak dari kesadaran sekelompok individu di Desa Colo yang membentuk organisasi lokal semacam Paguyuban Masyarakat Pelindung Hutan (PMPH) dan masyarakat Desa Rahtawu yang mempertahankan kawasan sumber mata air Sendang Bunton. Selain itu, kedua desa juga masih mengadakan sedekah bumi. Ini yang menegaskan adanya kearifan lingkungan di Desa Colo dan Rahtawu. Masyarakat Desa Colo dan Desa Rahtawu memiliki peran dalam pencegahan kerusakan lingkungan di daerahnya. Semua upaya pertahanan diri ini merupakan perwujudan nyata peran masyarakat dalam upaya perlindungan daerah-daerah yang berpotensi sebagai tangkapan air yang berguna untuk kehidupan masyarakat desa.

Ada perbedaan peran masyarakat dalam menjaga kearifan lingkungan antara Desa Colo dan Desa Rahtawu, Kabupaten Kudus. Perbedaan yang jelas adalah, di Desa Rahtawu untuk penggunaan air tidak ada pengaturannya, biasanya yang dekat dengan sumber mata air yang banyak mendapatkan air, tidak ada perawatan khusus terhadap sumber mata air, belum ada inisiasi lokal pembentukan kelompok peduli hutan di desa tersebut, dan masih terdapat penebangan liar di hutan lindung.

8. Umar (2009) dalam penelitiannya tentang Persepsi dan Perilaku Masyarakat dalam Pelestarian Fungsi Hutan

sebagai Daerah Resapan Air (Studi Kasus Hutan Penggaron, Kabupaten Semarang) memberikan kesimpulan tentang perlunya langkah sistematis berupa *monitoring* data dan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang maupun Perhutani untuk menjadikan masyarakat sekitar Hutan Penggaron sebagai masyarakat yang khas sesuai dengan karakter habitatnya (berbeda dengan masyarakat yang tidak tinggal di kawasan hutan, misalnya masyarakat pantai). Langkah-langkah tersebut dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat yang ada, misalnya LMDH, RT/RW, Karang Taruna, dan sebagainya. Masyarakat di kawasan Hutan Penggaron harus diarahkan untuk memahami fungsi pokok hutan serta regulasi tentang kehutanan, dan terlibat aktif dalam lembaga pengelola hutan. Agenda sosialisasi tentang pelestarian hutan perlu dimasukkan dalam agenda kegiatan lembaga lokal tersebut. Di samping itu, perlu dilakukan pendataan lapangan kerja masyarakat yang tinggal di kawasan hutan, khususnya masyarakat yang pekerjaannya terkait dengan hutan di sekitar tempat tinggal mereka (misalnya petani di area hutan), sehingga fungsi utama hutan sebagai daerah resapan air dapat selalu terpantau, untuk *monitoring* kawasan budidaya dan non budidaya (hutan), sehingga dapat diketahui perubahan luas tutupan area hutan Penggaron.

9. Penelitian Triyanto (2009) berjudul “Persepsi, Motivasi, Sikap dan Perilaku Lokal Terhadap Keberadaan Hutan (Kasus di Kecamatan Gn. Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten)” menyimpulkan bahwa persepsi terhadap pemanfaatan lahan adalah untuk lahan pertanian. Persepsi terhadap sumber kayu dilihat berdasarkan ketersediaan sumber kayu dari hutan yang jumlahnya memadai, tegakannya rapat, ukuran pohonnya besar serta bisa dimanfaatkan untuk kayu bakar dan kayu pertukangan. Untuk sumber air berdasarkan lamanya air mengalir dari hutan yang tersedia dari masing-

masing sumber air tersebut, tidak tergantung terhadap musim serta kondisi air yang jernih dan tidak keruh. Motif pemanfaatan lahan adalah untuk pertanian. Sumber kayu dan sumber air untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan tambahan penghasilan (masyarakat non-Baduy). Mereka sepakat untuk melestarikan lahan hutan, sumber kayu, dan sumber air. Perilaku mereka ditunjukkan dengan cara bagaimana mereka memanfaatkan lahan hutan, sumber kayu, dan sumber air tersebut. Perbedaan perilaku dilihat dari pemanfaatan lahan untuk pertanian, masyarakat Baduy Luar bertani lahan kering sedangkan masyarakat non-Baduy bertani lahan basah. Sebagian masyarakat Baduy Luar memanfaatkan sumber kayu dari ranting-ranting dan pohon yang tumbang alami, berbeda dengan masyarakat non-Baduy yang memanfaatkan kayu dengan cara menebang pohon. Untuk sumber air, sebagian masyarakat ini memanfaatkan air untuk keperluan hidup seperti minum, mandi dan mencuci saja, tetapi masyarakat non-Baduy ada yang memanfaatkannya untuk pengairan sawahnya.

10. Penelitian Widjanarko (2010) berjudul “Modal Sosial Masyarakat Desa Rahtawu, Studi Kasus Pelestarian Hutan Muria” menjelaskan bahwa terkait upaya pelestarian hutan di Muria, belum adanya titik temu dalam berkegiatan, sifatnya yang sporadis, belum terintegrasi satu dengan yang lain, serta melupakan modal sosial yang ada, merupakan beberapa kelemahan yang dimiliki oleh institusi pemerintah, pendidikan, pemerhati, pelestari, dan masyarakat yang tinggal di kawasan Hutan Muria. Membangun kepercayaan di masyarakat Desa Rahtawu merupakan suatu tantangan yang harus dijawab oleh para pihak, baik masyarakat Desa Rahtawu sendiri maupun pihak terkait yang berhubungan dengan pelestarian hutan Muria, yaitu Perhutani, pemerintah Kabupaten Kudus, institusi pendidikan, serta lembaga

swadaya masyarakat yang ada. Kepercayaan berupa modal sosial itu tidak hanya berupa tidak *nanggap wayang* di Desa Rahtawu, mengunjungi petilasan pada Bulan Suro, tidak menebang pohon sembarangan, maupun bantuan bencana dari banyak instansi terkait. Namun, modal sosial sebaiknya lebih diarahkan ke perilaku pelestarian lingkungan yang dilakukan bersama-sama. Harus dipahami bersama bahwa modal sosial tidak akan habis jika dipergunakan, melainkan semakin meningkat. Rusaknya modal sosial lebih sering disebabkan bukan karena dipakai, melainkan karena ia tidak dipergunakan. Modal sosial masyarakat yang ada di pinggir hutan Muria, seperti di Desa Rahtawu, merupakan aspek yang belum disentuh, bahkan kerap diabaikan oleh kepentingan para pihak. Hal itu membuat masyarakat lokal yang tinggal di sekitar hutan Muria menjadi objek dan hanya menjadi penonton dalam konsep penghijauan yang kerap dilakukan oleh pemerintah daerah melalui program nasional atau yang diadakan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial.

11. Penelitian Widjanarko dan Wismar'ain (2010) mengenai potensi sosial dan ekonomi dari tiga desa di Kawasan Muria yaitu Desa Colo, Kabupaten Kudus, Desa Tempur, Kabupaten Jepara, dan Desa Gunungsari, Kabupaten Pati, menyimpulkan beberapa hal antara lain: masing-masing desa memiliki potensi sosial dan ekonomi yang bisa dikembangkan, dalam kaitannya dengan pemenuhan kemampuan ekonomi, misalnya di Desa Colo yang sebagian besar menjadi tukang ojek, di Desa Tempur dan di Desa Gunungsari banyak warganya yang bekerja menjadi TKI; kemudian Desa Colo dan Desa Tempur memiliki kondisi alam yang menawan dan Desa Gunungsari mempunyai produksi pertanian buah manggis. Walaupun desa-desa tersebut memiliki corak perkembangan dan keunikan masing-masing, tetapi ada beberapa aktivitas yang sama, misalnya, kebanyakan masyarakat yang tinggal di

ketiga desa tersebut memiliki pekerjaan sebagai petani atau buruh tani dan bersama-sama dalam mengelola sumber daya air.

12. Banowati (2011) dalam disertasinya berjudul “Pembangunan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat di Kawasan Hutan Muria, Kabupaten Pati” menyatakan bahwa alih orientasi pemanfaatan lahan oleh masyarakat terhadap produk sumber daya hutan di Hutan Muria berpengaruh terhadap produk sumber daya hutan yang ditunjukkan oleh agihan *tegakan* hanya 27,3% sedangkan agihan lahan pertanian seluas 72,705 hektar. Kearifan tradisional *pesanggem* dalam pembangunan sumber daya hutan di kawasan Muria dikaji menurut tingkat pemenuhan kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kesemuanya mengaspirasikan lahan pertanian tetap dapat mereka gunakan sebagai lahan pertanian.

Berkaitan dengan kondisi hutan dan perilaku manusia, dalam dua puluh tahun ini, hutan Jawa menjadi isu yang banyak diperbincangkan dan diulas, khususnya pasca reformasi 1998. Hal ini karena banyak peristiwa, yang terjadi secara terang-terangan maupun yang tidak, diketahui publik di dalam dan di sekitar hutan Jawa, yang menyangkut masalah ekonomi, sosial, maupun kerusakan lingkungan. Pulau Jawa memiliki kawasan hutan seluas 3.040.457,97 hektar dari total luas hutan Indonesia yang berjumlah 130 juta hektar. Dari luas tersebut, sekitar 2,4 juta hektar pengelolaannya diberikan kepada BUMN bidang kehutanan yaitu Perhutani. Sedangkan untuk sisanya, pemerintah menetapkan sebagai kawasan konservasi, seperti taman nasional, cagar alam, taman hutan raya, dan taman wisata alam (Statistik Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan, 2011).

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar penduduk Jawa tinggal di pedesaan. Berdasarkan data Identifikasi Desa di Dalam dan di Sekitar Kawasan Hutan Tahun 2007 dan 2009 yang



dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, di Jawa dan Madura terdapat 4.614 desa hutan (18,54% dari seluruh desa yang ada di Jawa dan Madura tanpa DKI Jakarta). Sebanyak 366 desa berada di dalam kawasan hutan dan 4.248 desa berada di tepi kawasan hutan. Sebesar 12,61% jumlah penduduk Jawa dan Madura (12,81% jumlah KK), tinggal di desa hutan dengan menempati area seluas 4.186.892 Ha.

Data itu juga menyebutkan bahwa 99,45% desa hutan yang berada di dalam kawasan hutan dan 97,08% desa hutan yang berada di tepi kawasan hutan, sumber penghasilan utama masyarakatnya adalah pertanian. 90,66% dari usaha tani yang menjadi sumber pendapatan utama keluarga adalah usaha tani tanaman pangan. Data ini dengan jelas menunjukkan bahwa masyarakat desa hutan adalah petani gurem yang tidak memiliki lahan pertanian dan menggantungkan seluruh hidupnya dari usaha pertanian. Sektor kehutanan sendiri hanya dijadikan sumber penghasilan utama oleh kurang dari 1% masyarakat desa hutan di Jawa dan Madura. Lebih mencengangkan, berdasarkan data Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), besarnya persentase keluarga miskin yang tinggal di desa hutan lebih dari dua kali persentase keluarga miskin di Indonesia. Menurut Ketua Umum Perhimpunan Masyarakat Desa Hutan Indonesia (PMDHI), di Jawa dan Madura terdapat 5.400 LMDH yang terdiri atas sekitar 5 juta kepala keluarga, di mana 60% di antaranya masuk kategori desa miskin dan tertinggal ([http://www.kabarbisnis.com/aneka-bisnis/pembangunan\\_ekonomi\\_desa\\_hutan\\_tak\\_sinergis.html](http://www.kabarbisnis.com/aneka-bisnis/pembangunan_ekonomi_desa_hutan_tak_sinergis.html), diakses 5 November 2014).

Secara administrasi kawasan Pegunungan Muria terletak pada 3 kabupaten dan 20 kecamatan. Kawasan Muria pada kabupaten Kudus meliputi 3 kecamatan, yaitu: Kecamatan Dawe, Kecamatan Gebog, dan Kecamatan Jekulo. Kawasan Muria di Kabupaten Jepara meliputi 9 kecamatan, yaitu: Kecamatan Bangsri, Kecamatan Bate Alit, Kecamatan Donorojo, Kecamatan Keling, Kecamatan

Mayong, Kecamatan Numarsi, Kecamatan Pakishaji, Kecamatan Pecangaan, dan Kecamatan Tahunan. Kabupaten Pati meliputi 8 kecamatan, yaitu: Kecamatan Cluwak, Kecamatan Dukuhseti, Kecamatan Gembong, Kecamatan Gunungwungkal, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Margyoso, Kecamatan Tayu, dan Kecamatan Tlogowungu.

Sedangkan kawasan pada wilayah kelola Unit I Perum PERHUTANI pada wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati (KPH Pati) adalah 11.247,7 ha, yang berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi hutan produksi 2.963,7 ha, hutan produksi terbatas 5.431,4 ha, dan hutan lindung 2.852,6 ha. Sedangkan berdasarkan wilayah administratif, terbagi ke dalam wilayah Kabupaten Pati 2.648,1 ha, Kabupaten Kudus 1.951,5 ha, dan masuk wilayah Kabupaten Jepara 6.648,1 ha. Keseluruhan kawasan tersebut merupakan bagian dari lima DAS/Sub-DAS, yaitu Juwana, Tuntang, Banjaran, Tayu, dan Balong. Persoalan besar pada kawasan Gunung Muria, adalah kerusakan lingkungan yang tergolong parah.

Pada kawasan hutan negara diketahui terdapat kelas hutan Tanah Kosong (TK) seluas 3.300,4 ha, yang rehabilitasinya direncanakan selesai tahun 2009 dalam rangka Perhutani Hijau 2010 (tahun 2006 direalisasi 933 ha, tahun 2007 952,7 ha, tahun 2008 841,6 ha, tahun 2009 573,1 ha). Sementara itu di luar kawasan hutan terdapat lahan kritis yang cukup luas, terdiri dari kategori agak kritis, kritis, hingga sangat kritis, seluruhnya seluas 29.429 ha. Di luar itu, terdapat 6.519 ha lahan potensial kritis. Situasi ini tidak hanya menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat setempat, namun terbukti membawa dampak buruk bagi kawasan-kawasan di daerah hilir dari daerah alirannya.

Kerusakan tersebut, khususnya di dalam kawasan hutan, merupakan akibat dari bermacam gangguan keamanan hutan, mulai dari penjarahan kayu hingga penjarahan lahan hutan. Persoalan *illegal logging* berkembang menjadi kian rumit karena menyangkut banyak pihak dengan berbagai kepentingan sehingga bersifat

sindikasi. Dalam sindikasi *illegal logging* terdapat perputaran uang yang sangat besar, yang pada titik tertentu, ketika terkait dengan masalah kebutuhan ekonomi masyarakat desa hutan, ia seakan-akan menjadi solusi sesaat. Demikian pula penjarahan lahan di kawasan hutan maupun praktek-praktek penggarapan lahan intensif di luar kawasan hutan yang umumnya mengabaikan kaidah konservasi.

Pada situasi semacam ini seakan-akan terpampang dua pilihan antara persoalan perut dan pelestarian lingkungan. Semua persoalan di atas terjadi dalam intensitas dan skala luas, sedemikian rupa hingga menjadikan persoalan lingkungan dan sosial di Muria cukup kompleks. Pertanyaannya, tanggung jawab siapa untuk mengatasi persoalan ini? Melihat kompleksitas masalah, tidak persoalan hutan dan lingkungan di luar kawasan hutan yang rusak, namun juga menyangkut persoalan penghidupan masyarakat, pola hidup, dan banyaknya pihak yang terlibat dan perlu dilibatkan, maka harus kita sadari bahwa mengatasi masalah lingkungan dan sosial di Muria adalah tanggung jawab bersama. (<http://perhutani.wix.com/perhutaniapati>, diakses pada 26 Maret 2014).

Hal ini ditekankan oleh temuan Banowati (2011) dalam disertasinya yang menyatakan bahwa faktor penyebab kerusakan sumber daya hutan di Kawasan Muria adalah tingginya penjarahan dan gagalnya reboisasi yang telah dilakukan. Kondisi tersebut memberi peluang kepada penduduk setempat untuk menjadikannya sebagai lahan pertanian, dalam istilah lokal disebut *brogan*. Inventarisasi Perhutani Unit I Jawa Tengah tahun 2006 mendata luas kerusakan mencapai 33.33,4 hektar atau lebih dari 29,34 % dari luas pemangkuan hutan Pati.


Hutan alam di Pulau Jawa umumnya dan Jawa Tengah khususnya merupakan kantong-kantong habitat perlindungan keanekaragaman hayati yang penting. Salah satu keanekaragaman hayati dari jenis satwa liar yang bernilai konservasi tinggi di Pulau Jawa adalah macan tutul jawa (*Panthera pardus melas*) yang masuk dalam *redlist* IUCN (*International Union for*

*Conservation of Nature and Natural Resources*) dengan kategori *critically endangered* (Ario et. al., 2008).

Seiring dengan penyusutan luas dan fragmentasi hutan di Jawa Tengah, populasi macan tutul pun semakin terancam. Fragmentasi hutan ini disebabkan oleh penebangan, baik legal maupun ilegal, antara lain untuk tujuan pembangunan lahan pertanian, perkebunan, pemukiman, jaringan jalan, dan jaringan listrik.

Fragmentasi hutan alam juga terjadi di kawasan Gunung Muria. Fragmentasi hutan terjadi jika hutan yang luas dan menyambung terpecah menjadi blok-blok lebih kecil karena pembangunan jalan, pertanian, urbanisasi, atau pembangunan lain. Fragmentasi menyebabkan berkurangnya fungsi hutan sebagai habitat dari berbagai spesies tumbuhan dan satwa liar (Rusak & Dobson, 2007).

Lihat Gambar 2 di bawah ini. Pada tahun 1990 kawasan Gunung Muria masih memiliki tutupan hutan alam seluas 13.035,36 ha, tetapi 16 tahun kemudian (tahun 2006) kehilangan 85,50% hutan alamnya dan hanya tersisa 1.891,76 ha. Kawasan Gunung Muria pada tahun 2006 telah didominasi oleh hutan tanaman 11.887,03 ha (83,9%), hutan alam tersisa 13,4% dan selebihnya merupakan perkebunan (2,0%) dan 0,8 % lahan pertanian (Gunawan, 2010).



Gambar 2. Proses Fragmentasi Hutan Alam Lahan Kering di Kelompok Hutan Sekitar Gunung Muria di Kabupaten Kudus, Jepara, dan Pati

Secara detail, data Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Jawa-Madura tahun 2003 menyebutkan ada 38.308 ha hutan terindikasi mengalami kerusakan, detilnya meliputi: 13.252 ha hutan berada di Kabupaten Jepara, 23.807 ha berada di kawasan Pati, dan 1.249 ha di Kabupaten Kudus (Suara Merdeka, 21 September 2004).

Tabel 1: Kerusakan Hutan Muria

Kabupaten di Kawasan Gunung Muria	Luas hutan keseluruhan	Hutan yang terindikasi rusak (dalam hektar / ha)
Kabupaten Jepara	20.096,51 ha	13.252 ha
Kabupaten Pati	47.338 ha	23.807 ha
Kabupaten Kudus	2.377,57 ha	1.249 ha
Total	69.812,08 ha	38.308 ha

Sumber: Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Jawa – Madura Tahun 2003

Kondisi Hutan lindung pada bagian Hutan Gunung Muria Perum Perhutani KPH Pati berdasarkan hasil audit potensi sumberdaya hutan tahun 2012 (lihat Tabel 2)

Tabel 2: Kondisi Hutan Lindung Gunung Muria

Kabupaten	Kondisi Hutan Lindung Gunung Muria (ha)			Jumlah
	HL Baik	Sedang	HL Jelek	
Jepara	1.594,42	1.797,80	112,40	3.504,62
Pati	504,99	1.067,50	4,00	1.576,49
Kudus	1.043,30	626,10	18,50	1.687,90
Jumlah	3.142,70	3.491,40	134,90	6.769,00

Sumber: Perum Perhutani KPH Pati Tahun 2012

Pihak Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pati Utara secara resmi melarang penanaman ketela pohon di lahan Perhutani. Larangan tersebut sudah disampaikan ke Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Pihak Perhutani menggandeng Polres Jepara untuk mensosialisasikan larangan tersebut.

Terkait larangan tersebut, pihak Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pati Utara telah bertemu dengan Kapolres Jepara AKBP Bakharuddin MS di Mapolres Jepara. Kapolres Jepara langsung proaktif dan mengundang seluruh pimpinan LMDH di Jepara dan dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda), DPRD, dan perwakilan petani hutan atau penggarapan ketela di lahan perhutani. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bersama yang juga ditandatangani perwakilan LMDH. Kesepakatanannya, ketela yang sudah terlanjur ditanam masih diberi kesempatan sampai dengan panen pada 30 Agustus 2013. Setelah itu, penanaman ketela pohon di lahan milik Perhutani dilarang secara mutlak, dan jika ketentuan ini dilanggar maka pelakunya akan ditindak (Suara Merdeka, 2013).